

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Oli Bekas oleh Pelaku Usaha Bengkel

Pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas oleh pelaku usaha bengkel di Kabupaten Majalengka masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun bengkel besar seperti Teja Berlian dan Auto 2000 sudah melaksanakan pengelolaan limbah oli bekas dengan mematuhi prosedur yang berlaku, seperti pengumpulan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) B3 dan menyerahkannya kepada pihak ketiga yang memiliki izin, banyak bengkel kecil yang belum melakukan hal yang sama. Banyak pelaku usaha bengkel yang masih mengumpulkan oli bekas secara sederhana tanpa memahami bahwa oli bekas termasuk limbah B3 yang harus dikelola dengan prosedur yang ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Meskipun ada peraturan yang mengatur tentang pengelolaan limbah B3, pelaku usaha bengkel di Kabupaten Majalengka masih sering kali kurang menyadari tanggung jawab mereka dalam hal ini. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melakukan beberapa upaya pengawasan, namun tingkat kepatuhan pelaku usaha bengkel terhadap regulasi pengelolaan limbah oli bekas masih rendah.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Oli Bekas

- Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman. Banyak pelaku usaha bengkel, terutama bengkel kecil, tidak mengetahui bahwa oli bekas merupakan limbah B3 yang harus dikelola dengan cara yang tepat dan sesuai dengan regulasi.

- Minimnya Fasilitas Pengolahan Limbah. Tidak semua daerah di Kabupaten Majalengka memiliki fasilitas pengolahan limbah yang memadai, sehingga pelaku usaha bengkel kesulitan dalam mengelola limbah oli bekas dengan benar.
- Biaya Pengelolaan yang Tinggi. Ada persepsi di kalangan pelaku usaha bahwa pengelolaan limbah oli bekas memerlukan biaya tinggi. Hal ini menjadi penghambat bagi bengkel-bengkel kecil untuk mengelola limbah dengan sesuai.
- Kurangnya Pengawasan. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan limbah, pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas oleh pelaku usaha bengkel masih belum maksimal, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan.

B. Saran

1. Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah Oli Bekas

Pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup, perlu melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha bengkel di Kabupaten Majalengka mengenai bahaya limbah oli bekas dan pentingnya pengelolaan yang sesuai dengan peraturan. Lalu perlu diadakannya pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha bengkel.

2. Penyediaan Fasilitas dan Infrastruktur Pengelolaan Limbah

Pemerintah daerah perlu memperhatikan penyediaan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan Limbah B3, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang mungkin kesulitan dalam mengakses

layanan pengelolaan limbah berizin. Dukungan infrastruktur yang memadai akan membantu pelaku usaha dalam mematuhi regulasi dan mengelola limbah oli bekas secara lebih efisien.

3. Memperkuat Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah oli bekas di Kabupaten Majalengka harus ditingkatkan, baik dari sisi intensitas maupun cakupan. Pemerintah perlu melakukan inspeksi secara berkala ke bengkel-bengkel dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan kepatuhan terhadap pengelolaan limbah akan meningkat.

4. Kerjasama dengan Pengolah Limbah Berizin

Pelaku usaha bengkel harus mulai menjalin kerjasama dengan perusahaan pengolah limbah yang memiliki izin resmi untuk menangani limbah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa limbah oli bekas yang dihasilkan dikelola secara aman dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dewata Indang dan Yun Hendri Danhas. 2018. *Pencemaran Lingkungan*, Depok: Rajawali Pers.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majalengka. 2015. *Majalengka dalam Sejarah Jawa Barat*.
- Erwin, Muhammad. 2009. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Husen, Harun M. 2002. *Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Radar jaya Offset.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Pembinaan Hukum dalam rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Kusumawardhani. 2009. *Kemampuan Mengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dalam Upaya Efektivitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Penelitian Deskriptif Mengenai Sistem Pengelolaan Limbah B3 Pada Bengkel Kendaraan Bermotor)*. PPs UNJ.
- Rahmadi, Rahmadi. 2022. *Buku Ajar Pemanfaatan Limbah Industri*. Banjarbaru: CV. Banyubening Cipta Sejahtera.
- Riyanto. 2013. *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Yogyakarta: Deepublish.
- Soejono, Widiatmo. 2012. *Pengelolaan Limbah B3*. Jakarta: Gramedia.

Sunarsih, Lilis Endang. 2018. *Penanggulangan Limbah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor : 551/MPP/Kep/10/1999 Tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Izin Mendirikan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Sumber Lain (Makalah, Jurnal, dan Berita)

Admin DLH. 2019. *“Pengertian Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)”*, Artikel Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Buleleng, diakses dari <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-limbah-b3-bahan-berbahaya-beracun-41>.

Apri Yeni Asni Bawamenewi. 2015. *“Pengelolaan Limbah Minyak Pelumas (Oli) Bekas Oleh Bengkel Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/35392697.pdf>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka. 2022. "*Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis di Kabupaten Majalengkan Tahun 2017-2021*". Diakses dari <https://majalengkakab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NjAyIzE=/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-di-kabupaten-majalengka-Tahun-2017-2021.html>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka. 2024. "*Proyeksi Penduduk Kabupaten Majalengka*". Diakses dari <https://majalengkakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDAjMg==/proyeksi-penduduk-kabupaten-majalengka.html>.

Cindy Mariana Tarore. 2018. "*Implementasi Protokol Kyoto Terhadap Ketaatan Hukum Lingkungan (Studi Kasus Pembuangan Limbah Oli Bekas Di Kota Manado)*". Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/19669/19253>.

Dewi Anita. 2019. "*WARNING!! Buang Limbah Oli Sembarangan, BengkelDitertibkan*". Diakses dari <https://www.brito.id/warning-buang-limbah-oli-sembarangan-bengkel-ditertibkan>.

Didit Fitriawan. 2010. "*Studi Pengelolaan Limbah Padat & Limbah Cair PT X – Pasuruan Sebagai Upaya Penerapan Proses Produksi Bersih*". Laporan Tugas Akhir Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Diakses dari

https://www.academia.edu/6618847/STUDI_PENGELOLAAN_LIMBAH_PADAT_dan_CAIR_PT_X_PASURUAN_SEBAGAI_UPAYA_PENERAPAN_PROSES_PRODUKSI_BERSIH.

Feris Setianto. 2022. "*Mengenal Apa itu Oli Mesin dan Rekomendasi Produknya di Kendaraan*". Diakses dari <https://www.otomaniac.com/apa-itu-oli-mesin/>.

Gatut Rubiono dan Ratna Mustika Yasi. 2017. "*Sosialisasi Manajemen Limbah Oli Bengkel Mobil: Pengabdian Masyarakat di Desa Pesucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi*", *Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)* Vol.1 No.1 Maret 2017. Diakses dari <http://repository.unibabwi.ac.id/id/eprint/238/1/1.1%20Jurnal%20Jati%20Emas%20Ratna.pdf>.

I Putu Ganda Wijaya. 2012. "*6 Upaya Pencegahan atas Pencemaran Lingkungan*". Artikel Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bangli. Diakses dari <https://www.dlh.banglikab.go.id/artikel/6-upaya-pencegahan-atas-pencemaran-lingkungan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses dari <https://kbbi.web.id/limbah>.

Kompasiana. 2019. "*Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Menurunnya Minat Penggunaan Angkutan Umum sebagai Dampak Hadirnya Angkutan Online*". Diakses dari <https://www.kompasiana.com/mfaisysrn/5ce2736095760e6e703393d>

[3/pengaruh-perubahan-sosial-terhadap-menurunnya-minat-penguunaan-angkutan-umum.](#)

Kurnia Nur Afifah. 2019. “*Enam Pengertian Pencemaran Lingkungan Menurut Para Ahli*”. Situs Web Sains Indonesia. Diakses dari <https://materikimia.com/6-pengertian-pencemaran-lingkungan-menurut-para-ahli/>.

Laila Febrina. 2012. “*Kajian Pengendalian Pencemaran Lingkungan Limbah Pelumas Bekas Pada Bengkel Sepeda Motor (Studi di Kota Depok)*”, Tesis Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Diakses dari <https://repository.usahid.ac.id/1783/1/Tesis%20LAILA.pdf>.

Lina Indawati dan Hertien Koosbandiah. 2024. “*Analisis pengelolaan limbah oli bekas pada pelaku usaha bengkel mobil di kelurahan Cipamokolan kota Bandung*”. Diakses dari <https://journal-iasssf.com/index.php/EDUCO/article/view/699>

Liputan6. 2018. “*4 Fakta Ganti Oli yang Wajib Anda Ketahui*”, Diakses dari <https://www.liputan6.com/otomotif/read/3801611/4-fakta-ganti-oli-yang-wajib-anda-ketahui>.

Muhamad Syahrial. 2022. “*Syarat dan Cara Daftar Driver Gojek Secara Online*”. Diakses dari <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/01/09/200000481/syarat-dan-cara-daftar-driver-gojek-secara-online?page=all>.

Muhammad Tommy Umara Tarigan. 2017. *“Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Oli Bekas) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 291/Pid.Sus/2014/PN.Smg)”*.

Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Diakses dari

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18874/130200389.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

NN, *“Membuang Oli Bekas Sesuai Aturan Pemerintah”*, Website PT.

Universal Eco Pasific, 2023, diakses dari

<https://www.universaleco.id/blog/detail/cara-membuang-oli-bekas-yang-benar-sesuai-aturan-pemerintah/14>.

Novely Alfons. 2018. *“Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan UNCAC Tahun 2003 Dalam Kaitannya Dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”*. Tesis Mahasiswa Universitas Kristen Satya

Wacana. Diakses dari

https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr99w7L8ppnLBwBU8dXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1739417547/RO=10/RU=https%3a%2f%2frepository.uksw.edu%2fbitstream%2f123456789%2f17297%2f6%2fT2_322015020_Judul.pdf/RK=2/RS=1cc1esd00FUTwiw7Y9qEHaj49IQ-.

Regina Tutik. 2010. *“Pengelolaan Bahan dan Limbah Kimia”*, Makalah

Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses dari

<https://adoc.pub/queue/pengelolaan-bahan-dan-limbah-kimia-oleh-regina-tutik-padmani.html>.

Roy Hudoyo. 2013. “Pengujian Pengaruh Penambahan Material Pengotor Oli Bekas Jenuh Sebagai Identifikasi Kandungan Energi Pada Oli Murni”. Universitas Kristen Satya Wacana. Diakses dari https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/3140/2/PROS_Roy%20H.%2C%20Made%20Rai%20S.S.N.A%2C%20Andreas%20S._Pengujian%20Pengaruh%20Penambahan_Full%20text.pdf.

YBA Wahyuntoro. 2022. “BAB I PENDAHULUAN”, E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diakses dari https://e-journal.uajy.ac.id/26386/3/170512795_bab%201.pdf.

Yuvita Puspitasari. 2022. “Waspada Bahaya Oli Bekas Bagi Kesehatan”. Diakses dari <https://tazvita.com/waspada-bahaya-oli-bekas-bagi-kesehatan/>.